



**P U T U S A N**  
**Nomor 154 /PID.SUS/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI PURNAWAN Alias ADI Bin MISKUN.**  
Tempat lahir : Parit Kebumen.  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/24 Februari 1994.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Desa Parit Kebumen Rt.009 Rw.005  
Desa Parit Kebumen, Kecamatan Rupert, Kabupaten  
Bengkalis.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : D.3

**Terdakwa tidak dilakukan penahanan;**

Terdakwa di Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Saut Maruli Tua Manik, SH.,SH.,MH, Heri Supriadi, ST.,SH, Prima Putra Ardiansyah, SH dan Reno Afrinadi, S,Sy, Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "ASP & H" berkedudukan di Perkantoran Training Centre & Guest House UIN Suska Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 52 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dan Kantor Cabang Jl. Pramuka Gg Siaga No...Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 154/PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 6 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 12 putusan No.154/PID.SUS/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 362/Pid.Sus//2018/PN.Bls tanggal 8 Juni 2018 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun, Pada hari Jum'at tanggal 13 April 2018 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Lapangan Futsal Desa Parit Kebumen Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari permintaan Saudara Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim (penuntutan dilakukan terpisah) menyuruh terdakwa untuk mengambil uang dana reses kepada Saudari Rahayu Alias Yayuk selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu di Sekretariat DPRD Bengkalis sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). dengan Rincian sebagai berikut:

1. Biaya Transportasi Anggota Reses (peserta yang menghadiri Reses) Rp.24.800.000,- (Dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Akomodasi makan minum kegiatan Reses Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
3. Sewa kursi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
4. Biaya Kegiatan tabligh Akbar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah).
5. Biaya untuk membuat Undangan Reses Rp.250.000,- (dua bratus lima puluh ribu rupiah).
6. Biaya tak terduga.

Halaman 2 dari 12 putusan No.154/PID.SUS/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana dana tersebut digunakan dalam acara reses Saudara Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim dan acara kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur No.Urut 3, kemudian terdakwa mendapat tugas dari Saudara Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim untuk membuat undangan reses dan silaturahmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 3 yang mana undangan tersebut dikonsep oleh Saudara Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim dengan bentuk Undangan Reses dan Silaturahmi Calon Gubernur Riau dengan KOP undangan bertuliskan BERBENAH, dengan Perihal : "MENGHADIRI ACARA RESES BERSAMA ANGGOTA LEGISLATIF KABUPATEN BENGKALIS NUR AZMI HASYIM, ST PERIODE 2014-2019 DAN SILATURAHMI CALON GUBERNUR RIAU", dengan latar belakang undangan ada Foto Lingkaran Biru dengan foto Terdakwa Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim disebelah kanan dan foto pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No.urut 3 FIRDAUS. Selanjutnya setelah mendapatkan konsep undangan tersebut, terdakwa mencetak undangan tersebut di rumah Terdakwa dan mengirimkan contoh undangan tersebut kepada Saudara Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim melalui pesan *whatsapp*, setelah disetujui oleh Saudara Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim undangan tersebut terdakwa cetak sebanyak 500 (lima ratus) lembar kemudian undangan tersebut Terdakwa bagikan kepada peserta reses dan silaturahmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 3.

Bahwa selanjutnya selain membuat Undangan Reses dan Silaturahmi Calon Gubernur Riau terdakwa juga memiliki tugas yang diberikan oleh Saudara Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim yaitu sebagai berikut :

1. Mempersiapkan tempat kegiatan reses beserta sarana pendukung lainnya
2. Memersiapkan akomodasi berupa makan dan minum peserta reses dan silaturahmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 3
3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan reses dan silaturahmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 3, dimulai dari perencanaan hingga selesainya kegiatan

Bahwa selanjutnya terdakwa juga diminta oleh Saudara Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim agar biaya transportasi sebesar Rp.24.800.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibagikan kepada peserta

Halaman 3 dari 12 putusan No.154/PID.SUS/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghadiri kegiatan peserta reses dan silaturahmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 3. Adapun tugas yang diberikan kepada terdakwa "PUR, KITA SEDIAKAN DANA RP.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH) UNTUK BIAYA TRANSPORTASI PESERTA RESES KITA, DAN TOLONG SAMPAIKAN KEPADA PESERTA RESES YANG AKAN DIUNDANG BAHWA ADA UANG TRANSPORTASI DAN SEDIKIT BINGKISAN, NANTI UANGNYA DIMASUKKAN DALAM AMPLOP AJA". Setelah mendapatkan tugas dari Saudara Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim untuk membagikan uang transportasi tersebut terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Saudari Sri Lasmewah Nirwana Alias Wana Binti Napsir yang bertugas untuk memasukkan uang kedalam amplop sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada peserta reses dan silaturahmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 3.

Bahwa setelah uang tersebut dimasukkan kedalam amplop oleh Saudari Sri Lasmewah Nirwana Alias Wana Binti Napsir selanjutnya amplop tersebut diberikan oleh Saudari Sri Lasmewah Nirwana Alias Wana Binti Napsir kepada peserta reses dan silaturahmi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur nomor urut 3 atas perintah dari terdakwa. Bahwa amplop yang berisikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah diberikan sebanyak 400 (empat ratus amplop) dan sisa uang sebanyak Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) diberikan kembali oleh Saudari Sri Lasmewah Nirwana Alias Wana Binti Napsir kepada terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada saat peralihan kegiatan reses dengan kegiatan kampanye pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, dengan sepengetahuan Nur Azmi, ST Alias EMI Bin Hasyim terdakwa membagikan baju berwarna biru hijau yang bertuliskan FIRDAUS-RUSLI 3 "Jadikan"sebanyak 400 (empat ratus) helai kepada peserta Kampanye. Bahwa diantara 400 (empat ratus) helai baju yang dibagikan oleh terdakwa terdapat 20 (dua) puluh helai baju yang diselipkan amplop yang berisikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pembagian uang dan baju tersebut diketahui oleh Terdakwa akan mempengaruhi warga setempat dalam menentukan pilihannya.

Pebuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) undang-undang Negara Republik Indonesia No.10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undnag-undang

Halaman 4 dari 12 putusan No.154/PID.SUS/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi tersebut telah diputus yang pada pokoknya :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ADI PURNAWAN Alias ADI Bin MISKUN tersebut ditolak seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN.Bls atas nama Terdakwa ADI PURNAWAN Alias ADI Bin MISKUN tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) undang-undang Negara Republik Indonesia No.10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) undang-undang Negara Republik Indonesia No.10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun dengan pidana penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Pidana denda kepada Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah),- Subsidiair 1 (satu) Bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Undangan kegiatan Reses dan Sosialisasi “tim berbenah” dari NUR AZMI HASYIM, ST
  - Fotocopy absensi Daftar hadir kegiatan Reses tanggal 13 April 2018.
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 26 Juli 2018
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 82 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 tahun 2016 tentang petunjuk perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 12 september 2017.
  - 1 (satu) lembar fotocopy DPA anggaran Reses Anggota DPRD Bengkalis TA 2018.
  - 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pengambilan Dana Reses an. NUR AZMI HASYIM / PURNAWAN
  - 1 (satu) bundel Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019.
  - 1 (satu) helai baju warna hijau bertuliskan “FIRDAUS-RUSLI” No.3 Jadikan.
  - 1 (satu) helai baju warna hijau bertuliskan “FIRDAUS-RUSLI” No.3 Jadikan.

Halaman 6 dari 12 putusan No.154/PID.SUS/2018/PT.PBR



- 1 (satu) helai baju warna hijau bertuliskan "FIRDAUS-RUSLI" No.3 Jadikan.
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F1 S Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 865255036287971 dan IMEI 2 : 865255036287963 dan Sim Card : 08121245741374
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan uang tunai pecahan Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah)

**(dpergunakan dalam perkara lain An.Nur Azmi, ST)**

5. Membebani Terdakwa Adi Purnawan Alias Adi Bin Miskun supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara tertulis yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Nota Pembelaannya/Pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan kewenangan penuntutan terhadap Terdakwa ADI PURNAWAN berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-224/BKS/05/2018 tanggal 30 Mei 2018 gugur karena lampainya limitasi waktu;
2. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Undangan kegiatan Reses dan Sosialisasi "tim berbenah" dari NUR AZMI HASYIM, ST
  - Fotocopy absensi Daftar hadir kegiatan Reses tanggal 13 April 2018.
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tanggal 26 Juli 2018

Halaman 7 dari 12 putusan No.154/PID.SUS/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar fotocopy Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 82 tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Bengkalis Nomor 33 tahun 2016 tentang petunjuk perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tanggal 12 september 2017.
- 1 (satu) lembar fotocopy DPA anggaran Reses Anggota DPRD Bengkalis TA 2018.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Pengambilan Dana Reses an. NUR AZMI HASYIM / PURNAWAN
- 1 (satu) bundel Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019.
- Tetap terlampir didalam berkas perkara;
- 1 (satu) helai baju warna hijau bertuliskan "FIRDAUS-RUSLI" No.3 Jadikan.
- 1 (satu) helai baju warna hijau bertuliskan "FIRDAUS-RUSLI" No.3 Jadikan.
- 1 (satu) helai baju warna hijau bertuliskan "FIRDAUS-RUSLI" No.3 Jadikan.
- 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F1 S Warna Silver dengan Nomor IMEI 1 : 865255036287971 dan IMEI 2 : 865255036287963 dan Sim Card : 08121245741374.
- Di rampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisikan uang tunai pecahan Rp. 50.000 (limapuluh ribu rupiah).
- Di rampas untuk Negara.
- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 362/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bls ;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberitahukan Permintaan Banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama :**Dr.Saut Maruli Tua ManikSHI.,SH.,MH, Heri Supriadi, ST., SH., Prima Putra Ardiansyah, SH dan Reno Afrinadi, S,Sy, Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "ASP & H" berkedudukan di Perkantoran Training Centre & Guest House**

Halaman 8 dari 12 putusan No.154/PID.SUS/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UIN Suska Jl.KH.Ahmad Dahlan No.52 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dan Kantor Cabang Jl. Pramuka Gg Siaga No... Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis Di- Bengkalis**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II dibawah register Nomor 94/SKK/V/2018/PN Bls tanggal 31 Mei 2018, dengan relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Bls pada tanggal 22 Juni 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 362/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 22 Juni 2018 ;

Menimbang , bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis telah menyerahkan Memori banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama : **Dr.Saut Maruli Tua ManikSHI.,SH.,MH, Heri Supriadi, ST., SH., Prima Putra Ardiansyah, SH dan Reno Afrinadi, S,Sy, Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "ASP & H" berkedudukan di Perkantoran Training Centre & Guest House UIN Suska Jl.KH.Ahmad Dahlan No.52 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dan Kantor Cabang Jl. Pramuka Gg Siaga No... Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis Di- Bengkalis** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II dibawah register Nomor 94/SKK/V/2018/PN Bls tanggal 31 Mei 2018 dengan relas penyerahan memori banding Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Bls, pada tanggal 25 Juni 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada AGRIN NICO REVAL, SH, Jaksa /Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Di- Bengkalis telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis selama 7 (tujuh) hari sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W4.U3/729/HN.01.10/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018,yang telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama : **Dr.Saut Maruli Tua ManikSHI.,SH.,MH, Heri Supriadi, ST., SH., Prima Putra Ardiansyah, SH dan Reno Afrinadi, S,Sy, Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "ASP & H" berkedudukan di Perkantoran Training**

Halaman 9 dari 12 putusan No.154/PID.SUS/2018/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Centre & Guest House UIN Suska Jl.KH.Ahmad Dahlan No.52 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dan Kantor Cabang Jl. Pramuka Gg Siaga No... Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis Di- Bengkalis** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II dibawah register Nomor 94/SKK/V/2018/PN Bls tanggal 31 Mei 2018 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis selama 7 (tujuh) hari sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W4.U3/729/HN.01.10/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018, yang telah ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Juni 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 362/Akta.Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 29 Juni 2018 ;

Menimbang , bahwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis telah menyerahkan Kontra Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama : **Dr.Saut Maruli Tua ManikSHI.,SH.,MH, Heri Supriadi, ST., SH., Prima Putra Ardiansyah, SH dan Reno Afrinadi, S,Sy, Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "ASP & H" berkedudukan di Perkantoran Training Centre & Guest House UIN Suska Jl.KH.Ahmad Dahlan No.52 Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru dan Kantor Cabang Jl. Pramuka Gg Siaga No... Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis Di- Bengkalis**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis Kelas II dibawah register Nomor 94/SKK/V/2018/PN Bls tanggal 31 Mei 2018, dengan relas penyerahan Kontra Memori Banding kepada **ACI JAYA, S, SH**, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor 362/Pid.Sus/2018/PN Bls tanggal 03 Juli 2018 dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 362/ Pid.Sus/ 2018/PN. Bls, tanggal 8 Juni 2018, serta

Halaman 10 dari 12 putusan No.154/PID.SUS/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan hanya merupakan pengulangan saja, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 362/ Pid.Sus/ 2018/PN. Bls, tanggal 8 Juni 2018, Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa dakwaan terhadap Terdakwa gugur karena lampaunya limitasi waktu dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tertanggal 8 Juni 2018 Nomor 362/Pid.Sus /2018 /PN.Bls, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa gugur karena lampaunya limitasi waktu maka biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat Ketentuan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) undang-undang Negara Republik Indonesia No.10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undnag-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan seluruh peraturan yang berkaitan :

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 11 dari 12 putusan No.154/PID.SUS/2018/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 362/Pid.Sus/2018 /PN.Bls, tanggal 8 Juni 2018 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **R a b u**, tanggal **25 Juli 2018**, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Syafrullah Sumar, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **H. Herman Nurman, SH.,MH** dan **Dolman Sinaga, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **I.A.N Ratnayani, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa / Penasihat Hukumnya .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**H. Herman Nurman, SH.,MH.**

**Syafrullah Sumar, SH.,MH.**

**Dolman Sinaga, SH.**

**Panitera Pengganti**

**I.A.N. Ratnayani, SH.,MH.**